

**ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM
TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA
TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT)

Dian Heny Nastuti

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email : dianheny26@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui mengenai kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak serta kesesuaian Penuntut Umum dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 144 KUHP jo 76 KUHP. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 190/Pid.sus/2018/Pn.Skt menyatakan surat dakwaan batal demi hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP. Serta dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan batal demi hukum, terhadap putusan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt sesuai dengan Pasal 144 KUHP dapat diajukan kembali meskipun perkara telah melalui pemeriksaan tahap pembuktian pokok perkara dan diputuskan di akhir persidangan, tidak melekat unsur nebis in idem, sehingga tidak sesuai Pasal 76 KUHP. Putusan surat dakwaan batal demi hukum karena belum memutus pokok perkaranya tidak termasuk nebis in idem dapat diperbaiki dan diajukan kembali sekali lagi oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri secepatnya. Terhadap putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, status Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan kecuali hakim menentukan lain.

Kata Kunci: *dakwaan, batal demi hukum, asusila, anak, nebis in idem*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and find out about the suitability of judges who stated that the indictment was null and void based on the provisions of Article 143 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code in cases of immoral crimes against children and the suitability of the Public Prosecutor in correcting and re-submitting the indictment to the District Court based on provisions Article 144 KUHP joins 76 Criminal Code. The type of research that I use is normative legal research. The results of this study, it is known that the consideration of the District Court Judges in Decision Number 190/Pid..Sus/2018/PN.skt states that the indictment is null and void according to Article 143 paragraph (3) KUHP. As well as in correcting and re-submitting the invalid letter by law, the case decision Number 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt in accordance with Article 144 of the KUHP can be resubmitted even though the case has gone through the examination of the principal evidence and decided at the end of the trial. not attached to the element nebis in idem, so it is not in accordance with Article 76 of the Criminal Code. Decisions of the indictment are null and void because they have not decided on the subject matter, not including nebis in idem, can be

corrected and again submitted by the Public Prosecutor to the District Court as soon as possible. other.

Keyword : *indictment are null and void, immoral, child, nebis in idem*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur bukanlah hal baru di zaman sekarang. Pesatnya arus globalisasi yang menyebabkan tidak ada lagi batas antara hal baik dan buruk dapat diserap maupun diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak. Tak hayal pula anak-anak menjadi target orang-orang dewasa untuk menjadi tempat pelampiasan nafsu. Hal ini disebabkan seorang anak masih belum mengerti apa yang dilakukan itu baik atau buruk serta anak masih memiliki rasa takut terhadap orang dewasa, hal inilah yang dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan terhadap anak-anak, dimana setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan anak yang mengalami tindak pidana kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan asusila terhadap anak, maupun segala perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Demi terwujudnya keadilan bagi korban asusila termasuk anak-anak, maka korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang dapat diwakili oleh walinya, dimana dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam aturan Nomor 8 tahun 1981 dalam mengatur proses beracara yang terbagi menjadi tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan pemeriksaan sidang pengadilan serta tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam darah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili¹

Penuntutan merupakan tahapan dalam proses pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Hakim dalam mengambil keputusan. Ketentuan proses hukum acara pidana di Indonesia, surat dakwaan merupakan dasar penting dalam Hukum Acara Pidana sebab berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa perkara itu di persidangan serta memutus perkara berdasarkan surat dakwaan. Istilah surat dakwaan (*telastelegging*) dipakai secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah akta yang di buat oleh Penuntut Umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa serta merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam memutus penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan.

Tanpa adanya surat dakwaan maka proses pemeriksaan terhadap tindak pidana yang didakwakan tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan harus diuraikan secara jelas dan cermat mengenai

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 386.

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan semua unsur yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga dapat disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang harus memperhatikan terpenuhinya syarat formil dan syarat materil yang telah tertulis dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (syarat formil) dan huruf b (syarat materil) KUHAP, jika tidak sesuai dalam

pembuatan dan penyusunan surat dakwaan baik bentuk maupun syaratnya dengan aturan hukum yang ada maka dapat berakibat surat dakwaan batal demi hukum ataupun surat dakwaan tidak dapat diterima, walaupun secara yuridis dan secara fakta ditemukan adanya alasan adanya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan.

Salah satu kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang menjadi pembahasan menarik yaitu putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt atas Terdakwa Deni Taufik Widiyanto yang dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan dakwaan batal demi hukum pada putusan akhir dan belum mempertimbangkan pokok perkaranya. Sehingga Penuntut Umum memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan pasal 144 KUHAP. Dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan tidaklah bertentangan dengan asas *nebis in idem* yang diuraikan dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu sekiranya apabila pengadilan menjatuhkan suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, kemudian bagaimana dengan status Terdakwa yang sedang berada dalam tahanan. Hal ini pula yang perlu mendapatkan perhatian, karena mungkin sebagian orang terdapat keraguan mengenai bagaimana status Terdakwa dalam putusan yang demikian. Dari keraguan itu pula timbul sehubungan dengan masalah melekatnya kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan kembali perkaranya ke sidang pengadilan setelah surat dakwaan diperbaiki atau dirubah. Atau Penuntut Umum keberatan atas putusan surat dakwaan batal demi hukum lalu mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul : **“ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 190/PID.SUS/2018/PN SKT).”**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi².

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal oleh karena itu digunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum menggunakan metode selogisme yang bersifat deduktif, dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Skt

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Purnada Media Grup, 2014) hlm. 35

sebagai bahan penelitian yang dikaji penulis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berawal dari anak korban xxxxx yang didaftarkan ke Club Renang Elite di Surakarta oleh bapaknya yaitu saksi Sarto dan mulai belajar renang sejak 28 Maret 2012. Anak korban xxxx berkenalan dengan Terdakwa yaitu Deni Taufik Widiyanto alias Taufik bin Sriyanto sebagai salah satu pelatih renang dari club renang tersebut.

Pada tanggal 23 Maret 2018 hingga 25 maret 2018 club renang elite mengikuti lomba renang yang diadakan di kolam renang Tirtomoyo Manahan Banjarsari Surakarta dimana anak korban juga ikut berpartisipasi sebagai peserta lomba. Mereka menginap di Hotel Mawar Indah Surakarta dengan memesan 10 kamar untuk rombongan yang mengikuti lomba tersebut. Anak korban menginap dikamar 221 bersama dengan anak saksi Ardita Cindy alias Dita yang merupakan teman korban dan atlet di club renang elite.

Pada tanggal 24 Maret 2018, setelah menyelesaikan lomba, anak korban dan tim atlet kembali ke hotel. Pukul 15.00 Terdakwa mengirim pesan lewat chat line untuk menyuruh anak korban dan anak saksi korban dita untuk turun kebawah. Sesampainya dibawah, anak korban menemui Terdakwa di lobby hotel dan anak saksi dita keluar dari hotel untuk makan malam bersama keluarganya. Kemudian Anak korban naik kembali kekamarnya, namun sampai di tangga Terdakwa mengatakan akan menyusul anak korban setelah itu korban naik dan masuk kekamar 221. Kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar 221 dimana korban sedang tiduran menonton. Pukul 17.00 wib Terdakwa mengatakan “punya kuberdiri” sambil memegang penisnya, lalu Terdakwa berdiri mengunci pintu kamar dan menyuruh korban untuk melepas celananya. Setelah Anak korban melepas celananya lalu Terdakwa duduk disamping korban langsung menaikan kaos korban lalu mengulum payudara korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke alat vital/kemaluan anak korban dan memaju mundurkan selama lima menit sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas perut Terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali, namun saat memasukan penisnya ketiga kali, korban merasakan perih pada kemaluannya. Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu memakai kembali pakaiannya kemudian Terdakwa membuka kunci pintu kamar. Sekitar Pukul 17.30 wib anak saksi Dita masuk kekamar dan ikut mengobrol dengan saksi korban dan Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 20.00 anak korban mengirim pesan melalui chat line kepada Terdakwa yang mengatakan “pundak kiri saya sakit” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya nanti tak kesana”. Pada pukul 01.53 wib minggu dini hari Terdakwa masuk kekamar korban langsung duduk di samping korban kemudian memijat lengan anak korban, Terdakwa menaruh tangan korban diatas pahan Terdakwa dan mengarahannya ke kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan “penisnya tegang” lalu melorotkan/melepaskan celana anak korban dan celana Terdakwa, yang kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu memaju mundurkan selama 2 (dua) menit sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan dipaha korban. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kembali untuk yang kedua kalinya dan menggerakkan maju mundur, namun korban merasa kesakitan. Terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan segera memakai kembali pakaiannya kemudian meninggalkan korban.

Bahwa selain melakukan persetubuhan dan pencabulan di Hotel Mawar Indah Surakarta Terdakwa juga pernah melakukannya pada anak korban saat berada di Hotel ONYX Jakarta sekitar bulan Desember 2017 saat mengikuti kejuaran lomba renang serta di Hotel Yogyakarta sekitar bulan Januari 2018 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi korban, korban sempat memberontak namun Terdakwa menyuruh korban untuk diam dan mengancam akan mengeluarkan korban dari club renang. Akibat dari rasa takut dan ancaman dari Terdakwa, anak korban yang waktu kejadian masih berusia dibawah umur hanya bisa pasrah.

Selanjutnya, Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 17 / IKF-ML / RSDM / III / 2018 Tanggal 30 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Uki Retno B, dr, Sp. OG (K) dan Wahyu Dwi Atmoko, dr, Sp.F dokter pada RSUD Dr. Moerwadi Surakarta terhadap korban XXXXXXXXXXXX, Pada tubuh korban tidak ditemukan luka, kemudian ditemukan selaput dara yang robek pada arah jam dua dan arah jam sebelas, terkesan luka lama serta ditemukan peradangan pada arah jam sembilan. Tidak ditemukan spermatozoa dan tidak ditemukan produk kehamilan.

Dalam kasus asusila tersebut Pengadilan Negeri Surakarta dalam amar putusannya Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt tanggal 29 Agustus 2018 menyatakan surat dakwaan Nomor register perkara: PDM 93/SKRTA/Euh.2/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama Terdakwa Deni Taufik Widiyanto alias Taufik bin Sriyanto batal demi hukum. Dakwaan batal demi hukum pada dasarnya dapat diputus dalam putusan sela apabila Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan eksepsi maupun atas wewenang Hakim yang dianggap perlu dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu baru diputus diakhir. Terkait dengan kasus yang penulis angkat ini, majelis Hakim memutus dakwaan batal demi hukum setelah melakukan proses pemeriksaan di pengadilan dan menjatukan putusan akhir yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dalam pertimbangannya majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum oleh karena dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara pidana. Dalam hal ini majelis Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan proses pemeriksaan, dalam hal ini Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum.

Surat dakwaan Penuntut Umum pada dasarnya harus memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, "Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi³:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Selain itu apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt Hakim terlebih dahulu mencermati dan menimbang surat dakwaan Penuntut Umum. Surat dakwaan yang disusun alternatif tersebut dalam dakwaan kesatu dan kedua pada kalimat Pasal yang dilanggar Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dan menguraikan dakwaan.

³ Dahriyanto Imani. 2016. Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim. Journal Lex Crimen Vol 5, No 5, Edisi Juli. Hlm.28-36

Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan penjelasan perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana bahwa sebenarnya Terdakwa telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun namun Penuntut Umum menuliskannya “perbuatan anak”. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tentu saja hal ini menjadi rancu bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan, bahwasanya hukum mana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. Akibat hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan yang sudah tidak lagi anak tentu saja berbeda. Oleh karenanya uraian penjelasan “perbuatan anak” yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas. Selain itu dalam dakwaan kedua Penuntut Umum mencantumkan 2 (dua) Pasal yang di jungtukan berbeda, pada Pasal 81 ayat (2) mengenai persetubuhan sedangkan Pasal 76 E mengenai pencabulan. Hal tersebut menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, sehingga tidak jelas perbuatan mana yang dilanggar oleh Terdakwa. Hakim berpendapat bahwa pengertian persetubuhan dengan cabul memiliki arti dan definisi yang berbeda. Hal tersebut menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, sehingga tidak jelas perbuatan mana yang dilanggar oleh Terdakwa.

Menurut Hakim Ketua Majelis Perkara ini Dwi Parpti Maryudianti S.H, Persetubuhan dartikan masuknya alat kelamin Terdakwa kedalam organ kelamin korban. Sedangkan pencabulan sebatas memegang, meraba, menggesekan alat kelamin atau mempertontonkan alat kelamin tidak sampai memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam organ kelamin korban. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua dalam surat dakwaan menjadi rancu terhadap pasal yang dikenakan.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Dalam kasus ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan ketidak jelasan dan ketidak cermatan uraian penjelasan perbuatan Terdakwa serta penggabungan dua tindak pidana yang berbeda ancaman pidana yang berbeda dalam surat dakwaan tersebut adalah berdasarkan yurisprudensi maupun praktek di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt yang menyatakan sural dawaan batal demi hukum ialah: Dikarenakan sural dakwaan tersebut tidak sempurna atau surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Selain itu surat dakwaan yang batal demi hukum dinilai cacat dalam persidangan, oleh karenanya dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana memberikan kelonggaran bagi Penuntut Umum dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan yang cacat ini. jika terjadi perubahan terhadap surat dakwaan didasarkan pada ketentuan Pasal 144 KUHAP. Ketentuan Pasal 144 KUHAP berbunyi:

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;

(3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Dalam hal perubahan surat dakwaan yang berkas perkaranya sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan. Seorang jaksa mengubahnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Seorang Penuntut Umum menghadap kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Khusus/ Perdata guna menyampaikan kehendaknya untuk mengubah surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan;

b. Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan, Seorang Penuntut Umum menghubungi/menghadap ketua pengadilan agar perkara tersebut belum ditunjuk majelis Hakim yang menanganinya, karena ada perubahan surat dakwaan berdasarkan Pasal 144 ayat (2) yaitu 7 hari sebelum disidangkan. Dalam kesempatan itu ketua pengadilan menyatakan bahwa perkara tidak perlu ditarik kembali, dan ketua Pengadilan memerintahkan untuk segera mengubah surat dakwaan tersebut;

c. Penuntut Umum mengubah surat dakwaannya, setelah surat dakwaan yang telah disempurnakan tersebut selesai, agar Jaksa datang ke pengadilan untuk mencabut dari berkas yang bersangkutan surat dakwaan yang lama dan menggantinya dengan surat dakwaan yang telah disempurnakan.;

d. Surat dakwaan yang telah dirubah disampaikan turunannya kepada Terdakwa, Penyidik dan Penasihat Hukum.

Perubahan surat dakwaan sepenuhnya ada pada Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaan tersebut.

Surat dakwaan pada dasarnya dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan Pasal 144 KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan, Penuntut Umum mengimplementasikan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP secara fleksibel. Fleksibilitas ini dapat dilihat bahwa dalam mengubah surat dakwaan Penuntut Umum mengembangkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP secara bersama-sama.

Selain itu surat dakwaan yang batal demi hukum dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum selama tidak bertentangan dengan asas *Nebis in Idem*. Ketentuan mengenai asas *Nebis in Idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHP ayat (1) yang menyatakan “seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Jadi syarat suatu dakwaan dapat dinyatakan *Nebis in Idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada tempat kejadian dan waktu yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas atau pemidanaan terhadap orang yang didakwa itu.

Dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. putusan ini harus dibarengi dengan pembebasan Terdakwa dari tahanan. Kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan kembali perkara itu ke sidang pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap menahan Terdakwa dengan mempergunakan Pasal 191 ayat (3) KUHAP sebagai dasar hukum, karena apakah Penuntut Umum akan mengajukan atau tidak perkara itu kembali ke sidang pengadilan, sepenuhnya menjadi kewenangan Penuntut Umum. Kecuali pengadilan telah mengetahui akan adanya perkara lain yang akan didakwakan kepada Terdakwa, haruslah Hakim dapat mempergunakan ketentuan

Pasal 191 ayat (3) tersebut. Meskipun terhadap putusan sela atau pembatalan surat dakwaan, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi, tetapi perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan tetap harus dilaksanakan oleh Penuntut Umum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian mengenai hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus dakwaan batal demi hukum dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHP. Bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan perbuatan yang didakwaakan. dan Penuntut Umum dapat memperbaiki dan mengajukan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 144 selama tidak melekat asas *nebis in idem* Pasal 76 KUHP. Serta status Terdakwa yang masih dalam tahanan segera dibebaskan karena tidak ada alasan lagi untuk menahannya.

2. Saran

Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan hendaklah bersikap profesional dan berhati-hati menguraikan secara cermat dan jelas peristiwa dan dasar hukumnya dalam rumusan pasal yang didakwakan tidak supaya tidak terdapat cacat dalam surat dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.

JURNAL

Dahriyanto Imani. 2016. Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan *Obscuur Libel* Oleh Hakim. *Journal Lex Crimen* Vol 5, No 5, Edisi Juli. Hlm. 28-36

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt